



KETIDAKPATUHAN LEMBAGA PEMBENTUK UNDANG-UNDANG TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 91/PUU-XVIII/2020 DITINJAU DARI ASAS PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BAIK

THE NONCOMPLIANCE OF LEGISLATIVE INSTITUTIONS WITH THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER: 91/PUU-XVIII/2020 VIEWED FROM THE PRINCIPLE OF GOOD GOVERNANCE

Muhamad Afif Amanullah^a, Rusnan^b, Johannes Johny Koynja^c, Agung Setiawan^d

^aUniversitas Mataram, E-mail : muhammadafifamrullah@unram.ac.id

^bUniversitas Mataram, E-mail : rusnan74@yahoo.co.id

^cUniversitas Mataram, E-mail : johannesjohnykayja@unram.ac.id

^dUniversitas Mataram, E-mail : agungsetiawan@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian dengan judul Ketidakpatuhan Lembaga Pembentuk Undang-undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Ditinjau Dari Asas Penyelenggaraan Negara yang Baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implikasi dari ketidakpatuhan Pembentuk Undang-undang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 91/PUU-XVIII/2020 ditinjau dari asas-asas penyelenggaraan negara yang baik dan untuk mengetahui solusi agar tidak terjadi ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian : implikasinya, adanya sengketa hukum baru, melanggar prinsip Check and Balances, dan hilangnya marwah dari sifat Putusan Mahkamah Konstitusi serta kelembagaan Mahkamah Konstitusi. terdapat dua alasan mengapa pembentuk undang-undang melakukan ketidakpatuhan. Pertama, adanya politik hukum yang dilakukan oleh pemerintah, kedua lemahnya kelembagaan Mahkamah Konstitusi. selain itu terdapat beberapa asas penyelenggaraan negara yakni asas kepastian hukum, kepentingan umum, dan tertib penyelenggaraan negara. Solusi yang dapat ditawarkan agar tidak terjadinya ketidakpatuhan adalah memuat tenggang waktu dalam putusan dan merevisi undang-undang Mahkamah Konstitusi serta undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan memasukan norma tentang sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi

Kata kunci : Mahkamah Konstitusi, Ketidakpatuhan, Penyelenggara Negara.

Abstract

Research entitled Non-Compliance of Legislators with Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 Reviewed from the Principles of Good State Administration. This study aims to determine the implications of non-compliance of legislators with the Constitutional Court decision Number: 91/PUU-XVIII/2020 reviewed from the principles of good state administration and to find solutions to prevent non-compliance with the Constitutional Court decision. This study uses a normative legal approach. The results of the study: the implications are the existence of new legal disputes, violating the Check and Balances principle, and the loss of the dignity of the nature of the Constitutional Court Decision and the institution of the Constitutional Court. There are two reasons why legislators commit non-compliance. First, the existence of legal politics carried out by the government, second, the weakness of the Constitutional Court institution. In addition, there are several principles of state administration, namely the principle of legal certainty, public interest,

and orderly state administration. The solution that can be offered to prevent non-compliance is to include a time limit in the decision and revise the Constitutional Court law and the law on the formation of statutory regulations by including norms on sanctions for parties who do not comply with the Constitutional Court's decision.

Keywords : *Constitutional Court, Non-compliance, State Organizers.*

A. PENDAHULUAN

Pro-kontra kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar telah banyak menyita perhatian masyarakat. Jika merujuk pada Pasal 24 huruf C Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Frasa Final dan mengikat dimaksudkan menegaskan bahwa sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah langsung dapat dilaksanakan. Karena, proses peradilan Mahkamah Konstitusi merupakan proses peradilan yang pertama dan terakhir. Dengan kata lain, setelah mendapat putusan, tidak ada lagi forum peradilan yang dapat ditempuh.

Dalam pelaksanaannya, Frasa Final dan mengikat tersebut seringkali tidak dimaknai dengan baik dan tidak dipatuhi oleh pihak yang terlibat dalam perkara. Baik dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara, maupun pengujian terhadap Undang-undang terhadap Undang Undang dasar. Salah satu contohnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 91/PUU-XVIII/2020. Mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena dinyatakan bertentangan dengan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pertimbangan hakim, Undang-Undang Cipta Kerja diputuskan inkonstitusional bersyarat dalam pengujian formil karena dianggap bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang memakai metode *Omnibus Law* bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¹

Mahkamah Konstitusi mengamanatkan kepada Lembaga pembentuk undang-undang agar memperbaiki proses pembentukannya dalam kurun waktu 2 tahun sejak putusan itu diucapkan. Disisi lain, bukannya memperbaiki. Lembaga Pembentuk Undang-undang melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pembentukan Peraturan-perundang-undangan agar Undang-undang Cipta Kerja dapat lolos. Selain itu, pemerintah justru mengeluarkan Perppu untuk memberlakukan Undang-undang Cipta Kerja, padahal hal tersebut bukanlah amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut justru menunjukkan penyelenggaraan negara yang tidak baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis tentang ketidakpatuhan lembaga pembentuk undang-undang yakni Kepresidenan dan DPR RI dalam menyikapi amanat putusan Mahkamah Konstitusi dan penelitian ini juga berupaya untuk menganalisis mengenai implikasi yuridis terhadap ketidakpatuhan putusan Mahkamah

¹ Syukri Asy'ari, dkk, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang* (Studi Putusan Tahun 2003-2012), (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013),hlm.9.

Konstitusi dari prespektif asas penyelenggaraan negara yang baik tersebut yang penyusun kemukakan ke dalam penelitian yang berjudul : Ketidapatuhan Lembaga Pembentuk Undang-undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 91/PUU-XVIII/2020 Ditinjau dari Asas-asas Penyelenggaraan Negara yang Baik. Penelitian ini bertujuan mengetahui Implikasi dari ketidapatuhan Pembentuk Undang-undang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 91/PUU-XVIII/2020 ditinjau dari asas-asas penyelenggaraan negara yang baik dan untuk mengetahui solusi agar tidak terjadi ketidapatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, disebut juga *doctrinal research*.² Penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan, Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dengan studi kepustakaan. Keseluruhan hasil penelitian disajikan dengan metode deduktif.

C. PEMBAHASAN

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai pelngawal Konstitusi untuk memperkuat dasar-dasar Konstitusionalisme dalam UUD NRI Tahun 1945. Sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan Mahkamah Konstitusi setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dalam menjalankan kewenangannya, termasuk di dalamnya adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar, Mahkamah Konstitusi juga melakukan penafsiran Konstitusi sehingga Mahkamah Konstitusi juga disebut *the Sole of the Constitution*.³

Secara esensial, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan yang mengikat dan dapat langsung dilaksanakan bagi adressat putusan tersebut. Berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang *adressat* putusan *case a quo* lembaga pembentuk Undang-undang justru tidak melakukan apa yang termuat dalam amanat putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan analisa penulis terhadap beberapa literatur, ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu Merevisi Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang *Cipta Kerja* menjadi Undang-Undang (UU *Cipta Kerja*).

Pemerintah merespon putusan ini bukan dengan mengurai persoalan-persoalan substantif yuridis yang menjadi sorotan publik sebagaimana yang dilakukan dalam Permohonan Uji Materi terhadap UU No.11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja* yang dilakukan oleh pihak-pihak pemohon yang merasa terganggu hak Konstitusionalnya. Alih-alih mengikuti amanat putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusannya, Pemerintah justru menunjukkan ketidaksantunan

² Amirudin dan Zainal Asikin “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Depok Rajawali Press, Cetakan 10, 2018, hlm. 118.

³ Miftakhul Huda, “*Ultra Petita*” dalam *Pengujian Undang-Undang*, dalam Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 3, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, September 2007.

legislasi melalui upaya akal-akalan merevisi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Revisi undang-undang pembentuk peraturan perundang-undangan bukanlah amanat yang termuat dalam dictum putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Pada *dictum* putusan Nomor lima, disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka paling lama 2 (dua) tahun, apabila pembentuk Undang-undang gagal memperbaiki dalam kurun waktu yang ditentukan maka akan dinyatakan *Inkonstitusional* secara permanen dan terhadap undang-undang yang telah dicabut akan berlaku kembali. Dalam konteks perbaikan yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah memerintahkan pembentuk Undang-undang untuk memperbaiki proses, metode dan sistematika agar koheren dengan ketentuan Undang-Undang Pembentukan Peraturan perundang-undangan(UU P3).

Bukannya menyelaraskan proses, metode dan sistematika yang termuat dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah justru melakukan revisi dengan mengakomodir metode *Omnibus Law* di dalam UU P3. Jika dilihat ke-9 (sembilan) *dictum* putusan tersebut, tidak satupun yang memerintahkan untuk melakukan revisi terhadap UU P3.

Kondisi ini semakin meyakinkan publik bahwa pemerintah tidak memiliki kapasitas mengurai dan menggali akar-akar persoalan materi-yuridis dalam penolakan terhadap UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja yang dibuat dengan metode *Omnibus Law*.

Uraian diatas telah membuktikan telah terjadi ketidakpatuhan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja* . dapat dilihat bentuk ketidakpatuhan tersebut. Pertama, Sikap Pemerintah merevisi Undang-undang Pembentukan peraturan perundang-undangan dengan memasukkan metode *Omnibus Law* terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan kedalam metode pembentukan undang-undang. Kedua, menerbitkan Perppu dengan tujuan untuk menerbitkan Undang-Undang *Cipta Kerja* yang pada kenyataannya Undang-undang tersebut masuk dalam status *Inkonstitusional bersyarat* sebagaimana muatan putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

1. Implikasi dari Ketidakpatuhan Lembaga Pembentuk Undang-undang

Tidak dipatuhinya amanat putusan mahkamah Konstitusi turut membawa beberapa implikasi yaitu pertama, Adanya sengketa hukum baru, Sebagaimana yang diketahui bahwa esensi putusan mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*) Mahkamah Konstitusi menimbulkan akibat hukum yang berujung berakhirnya sengketa hukum.⁴ Tetapi dalam konteks penerbitan Perppu *Cipta Kerja*, justru tidak mengakhiri sengketa hukum. Melainkan menimbulkan sengketa hukum baru. Penerbitan Perppu oleh pemerintah melahirkan sengketa hukum baru. Terbukti jelas dengan adanya pengujian undang-undang dengan Nomor 41/PUU-XXII/2023, Nomor 40/PUU-XXII/2023 39/PUU-XXII/2020, Nomor 54/PUU-XXII/2023 tentang pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang *Cipta Kerja* menjadi Undang-Undang.

⁴ Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat (Binding), Fakultas Hukum Universitas Palembang Vol. 19 No. 2, 2021. Hlm. 173.

Kedua, melanggar prinsip *Check and balances*. Untuk mengimbangi kekuasaan, negara harus berpedoman pada prinsip *Check and balance*, hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya dominasi kekuasaan lembaga negara. Dalam konteks putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang tidak dipatuhi oleh pembentuk undang-undang, ketidakpatuhan tersebut sangat jelas mencederai prinsip *Check and balances*. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga Konstitusi yang dapat membatalkan produk hukum pembentuk undang-undang apabila *Inkonstitusional* dan dalam hal ini putusan tentang pengujian *Cipta Kerja* dinyatakan *Inkonstitusional* bersyarat, pemerintah justru tidak mematuhi putusan tersebut.

Ketiga, Menciptakan ketidakpastian hukum dan hilangnya marwah Mahkamah konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *Final and Binding*, Putusan Mahkamah Konstitusi juga bersifat *Ergo Omnes* yang artinya mengikat tidak hanya terhadap pemohon saja akan tetapi selmua orang.⁵ Dalam hal putusan mengenai *Cipta Kerja* yang tidak dipatuhi oleh pembentuk undang-undang, hal tersebut justru menciptakan kekosongan hukum dan tidak mempunyai kepastian hukum dalam putusan 91/PUU-XVIII/2020. Selain itu juga akan berimplikasi pada hilangnya marwah kelembagaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara yang berfungsi untuk menjaga Konstitusi dan penafsir tunggal Konstitusi.

Terdapat beberapa asas yang dilanggar oleh pembentuk undang-undang yakni DPR dan Presiden atas tindakan ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Analisa ini menggunakan beberapa asas yang sangat berkaitan dengan bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan mahkamah Konstitusi. Yaitu Asas kepastian hukum. Asas ini menghendaki adanya kepastian hukum dalam arti, bahwa dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat tata usaha negara dan keputusan itu tidak dapat dicabut kembali oleh badan/pejabat tata usaha negara, Apabila pemerintah bertindak tanpa didasari peraturan perundang-undangan yang jelas, maka tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan hukum tanpa kewenangan (*Onbevoelgd*).⁶

Berkenaan dengan Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada dasarnya memerintahkan pembentuk undang-undang memperbaiki proses pembuatan Undang-Undang *Cipta Kerja*. Artinya, perintah perbaikan itu dilakukan bersama-sama oleh Presiden dan DPR dengan memperhatikan prinsip partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*)

Dalam perkembangannya, Presiden justru mengambil langkah yang tidak sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi yakni merevisi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menambahkan metode *Omnibus Law* dalam proses pembentukan undang-undang. Selain melakukan revisi terhadap undang undang pembentukan peraturan perundang-undangan menerbitkan Perppu untuk memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*. Tindakan pembentuk undang-undang tersebut jelas-jelas bukan merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Apabila penerbitan Perppu diterima dan dinilai sebagai tindak lanjut Putusan *a quo*, maka sangat dikhawatirkan di kemudian hari praktik ini akan menjadi preseden buruk dengan maraknya penerbitan Perppu yang lahir dari

5 Sucahyono, Erga Omnes Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Sosial&Budaya Syar-i, Vol.6 No.4,2019. Hlm.9

6 *Ibid*

tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi sekedar untuk mempercepat pembentukan dan perbaikan dari suatu undang-undang tanpa mengikutsertakan DPR.

Penerbitan Perppu dan revisi terhadap Undang-undang Pembentukan peraturan perundang-undangan justru menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tidak memiliki kepastian hukum. Sebab, muatan amanat yang termuat didalam *dictum* putusan yang melngamanatkan para pembentuk undang-undang untuk memperbaiki *Meaningful participation* dalam undang-undang *Cipta Kerja* tersebut diabaikan.

Tindakan lembaga pembentuk undang-undang dengan merevisi undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan menerbitkan perppu telah memberikan dampak ketidakpastian hukum terhadap putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang diabaikan.

Kedua, Asas kepentingan umum Penyelenggaraan negara melalui berbagai instrumen mestinya harus diarahkan pada tujuan besar negara yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur sebagaimana teori *Welfare State*. Ketidakpatuhan para pembentuk undang-undang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi secara tersirat mengabaikan kepentingan umum. Karena dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 termuat beberapa pemohon dengan kerugian Konstitusional yang dirasakan atas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*. Mahkamah melalui putusannya memerintahkan pembentuk undang-undang untuk memperbaiki secara formil dan materiil terhadap undang-undang *Cipta Kerja*.

Perintah tersebut dimaksudkan pada 2 (dua) hal. Pertama, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara yang wewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menunaikan tugasnya sebagai *The guardian of constitution dan the interpreter of constitution*. Kedua, putusan tersebut dimaksudkan untuk memulihkan hak-hak Konstitusional para pemohon beserta kepentingan umum meskipun tidak ikut beracara secara langsung dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.

Ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 berarti mengabaikan asas kepentingan umum terhadap penyelenggaraan negara. Muatan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang *Cipta Kerja* memuat banyak Kerja melnggabungkan beberapa aturan (UU) yang berbeda – bahkan dari sektor-sektor yang berbeda serta tidak jelas keterkaitannya satu sama lain – dalam satu peraturan.⁷ Hal tersebut tentu secara jelas mengabaikan kepentingan umum, karena dalam muatan beberapa undang-undang yang digabung menjadi Undang-undang *Cipta Kerja* telah meniadakan pemberlakuan undang-undang yang berlaku sebelumnya. Produk hukum yang berdampak luas bagi kepentingan masyarakat harusnya harus melibatkan para pihak yang terkena dampaknya secara langsung baik dalam tahap proses perencanaan sampai pengundangan.

Selain memberi ruang kepada masyarakat untuk mengetahui sejak dini kemungkinan implikasi pembentukan peraturan perundang-undangan, partisipasi diperlukan guna memastikan bahwa kepentingan masyarakat tidak diabaikan oleh pembentuk peraturan.⁸ Terlebih bahwa pada hakikatnya seluruh regulasi yang terbentuk diarahkan kepada terwujudnya tatanan kehidupan yang belrmanfaat bagi kepentingan masyarakat.⁹

7 Antoni Saputra, <https://pshk.or.id/blog-id/tigal-malsallah-dallalm-revisi-undang-undang-terkait-uu-ciptal-kerja/>. Diakses pada 19 Mei 2024

8 Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers, 2010

9 Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012

Asas yang dilanggar selanjutnya adalah Asas tertib penyelenggara negara. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting guna menegakkan Konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945. Prinsip Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan ini ingin menghindarkan bentrokan/pertentangan di antara kebijakan, baik antara kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pusat, antara pusat dan daerah maupun antar daerah.¹⁰

Dalam hal kaitannya dengan pengabaian putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 setidaknya melibatkan 3 (tiga) lembaga tinggi negara, yakni Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai pembentuk Undang-undang *Juncto* pihak termohon dan Mahkamah Konstitusi sebagai penyelenggara pengadilan Konstitusi. Ketiga lembaga tinggi negara tersebut mesti bekerjasama dalam urusan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan negara. Salah satu bentuk ketertiban tersebut adalah dengan melakukan fungsi kordinasi diantara lembaga negara. *In casu a quo* Pembentuk undang-undang mestinya melaksanakan apa yang menjadi amanat putusan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menjaga Konstitusionalitas dari produk Undang-undang. Hal tersebut mengonfirmasi juga bahwa Mahkamah Konstitusi mencegah adanya produk Undang-undang yang *Inkonstitusional* melalui konsep *Judicial review*. Inkonstitusionalitas suatu undang-undang tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah undang-undang.¹¹

Pembenahan Mahkamah terhadap praktik penyimpangan Konstitusi itu diperlukan agar terwujudnya tertib penyelenggaraan negara. Jika tidak akan muncul Langkah-langkah politik yang lebih tinggi dari Konstitusi itu sendiri, misalnya pernyataan DPR yang menyatakan memiliki saham dalam menentukan pemilihan hakim Konstitusi hanya karena kecewa dengan putusan Mahkamah. Selain itu contoh yang tepat adalah pengabaian Putusan MK Nomor 91/XVIII/2020 itu sendiri yang menimbulkan tugas MK mengawal Konstitusionalitas praktik bernegara jadi kehilangan momentum. Itu sebabnya Mahkamah harus memastikan kepatuhan terhadap putusannya berjalan dengan baik.

2. Sebab Ketidapatuhan Lembaga Pembentuk Undang-undang

Terdapat beberapa sebab mengapa pembentuk undang-undang tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Pertama, adanya politik hukum yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Dapat dilihat dari Rencana pembangunan jangka menengah Nasional tahun 2020-2024 (RPJMN). Dalam RPJMN, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Yang mesti diperhatikan disini adalah point ke 3 (tiga), yaitu Penyederhanaan regulasi. Penjelasan lebih lanjut mengenai penyederhanaan regulasi dilakukan dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Itulah sebabnya pembentuk undang-undang tergesa-gesa membentuk Undang-undang *Cipta*

10 Idup Suhady, *Kepemerintahan yang Baik*, Modul Diklat Prajabatan Gol. I dan II, Lembaga Administrasi Negara – Republik Indonesia, 2009, hlm. 22.

11 Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.9.

Kerja, hal ini sejalan dengan pidato presiden pada tanggal 15 februari 2020 yang menargetkan bahwa Undang-Undang *Cipta Kerja* dapat sellesail dalam 100 hari kerja¹².

Alasan kedua mengapa pemerintah tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi adalah lemahnya kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Tidak dapat disangkal meskipun sifat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding* yang artinya bahwa tidak ada upaya hukum sifat yang dapat ditempuh setelah mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi serta sifat putusan Mahkamah Konstitusi mengikat bagi seluruh pihak. Namun pada realitasnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tidak dipatuhi oleh pembentuk undang-undang. Kelembagaan Mahkamah Konstitusi, jika disandingkan dengan lembaga pembentuk Undang-undang dalam hal ini gabungan kekuatan eksekutif dengan legislatif, selakan-akan tidak berdaya. Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Oce Madri menilai kekuasaan yudikatif di Indonesia masih terlihat lemah dibandingkan dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif.¹³

Prosi hakim Konstitusi, terdapat 6 saham hakim Konstitusi yang belrasal dari 3 lembaga Legislatif (dalam hal ini DPR) dan Eksekutif (dalam hal ini presiden). Sehingga hal ini yang dapat mempengaruhi independensi Hakim Konstitusi dalam memutus perkara. Terbukti pada saat kasus pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto, DPR menilai kerap menganulir undang-undang yang disahkan DPR. Aswanto dianggap tidak menepati komitmennya dengan DPR.¹⁴

3. Solusi Atas Bentuk Ketidapatuhan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan seharusnya putusannya dipatuhi dan ditindaklanjuti, karena hal tersebut merupakan kewajiban hukum bagi lembaga pembentuk undang-undang, dan juga pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan upaya untuk memenuhi hak-hak Konstitusional warga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama mereka yang mengajukan permohonan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi.¹⁵

Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai daya paksa untuk pelaksanaan putusannya, dan tidak dapat mengeksekusi sendiri putusannya, oleh sebab itu diperlukan kesadaran hukum dan tindakan konkrit dari DPR dan Pemerintah sebagai lembaga negara pembentuk undang-undang, agar putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai makna, dan dihormati. DPR dan pemerintah mempunyai kewajiban Konstitusional untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Selain DPR dan Presiden, diperlukan pula kerjasama berbagai pihak agar putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah produk hukum dapat dilaksanakan.¹⁶

Apabila terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tetap tidak dilakukan perubahan undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi, maka selmua pihak yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tetap melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan tafsir

12 BBC, <https://www.bbc.com/indonesial/indonesial-51542411> dialkses paldal 24 Mei 2024

13 Mohar Syarif, <https://www.neralcal.co.id/alrticle/82261/pengalmalt-kekualsalaln-yudikaltif-di-indonesial-mal-sih-lemalh>. Dialkses paldal 24 mei 2024

14 DPR, <https://www.dpr.go.id/berital/detalil/id/42051/t/Sufmi%20Dalsco%20Tegalskaln%20Pencopotaln%20Halk-im%20Konstitusi%20Alswalnto%20Sesuali%20Mekalnisme>. Dialkses paldal 24 Mei 2024

15 Widayati, *Problem Ketidapatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentalnng Pengujialn Undalng-Undalng*, Jurnal pembalharualn hukum Vol. IV No. 1, 2017, hlm. 10

16 Widayati, *Problem Ketidapatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentalnng Pengujialn Undalng-Undalng*, Jurnal pembaharuan hukum Vol. IV No. 1, 2017, hlm. 11

Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dapat dilakukan karena putusan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu produk hukum di Indonesia yang kedudukannya sederajat atau bahkan dapat dikatakan lebih tinggi dari pada undang-undang. Jadi jika sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, maka para pihak yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, meskipun belum dilakukan perubahan terhadap undang-undang yang dikabulkan permohannya oleh Mahkamah Konstitusi. Karena ketika putusan Mahkamah Konstitusi dimuat di dalam Berita Negara Republik Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berlaku sebagai perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁷

Kedepannya bagaimana negara membuat kebijakan agar setiap warga negara dan lembaga negara taat terhadap putusan pengadilan sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum disertai sanksinya. Misalnya, tindakan yang paling memungkinkan sebagai bentuk sanksi bagi warga negara yang melakukan pembangkangan terhadap Konstitusi dengan menerapkan aturan *contempt of court*.

Solusi terbaik untuk menghindari terjadinya ketidakpatuhan terhadap Konstitusi adalah memuat tenggang waktu terhadap putusan. Jika batas waktu yang telah ditentukan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk segera mengubah undang-undang, maka dikatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden telah melakukan *contempt of constitution* atau penghinaan terhadap Konstitusi. Atau bahkan dapat pula dikatakan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden telah melakukan *contempt of court* atau pelanggaran terhadap pengadilan, karena Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan lembaga peradilan.¹⁸

Kedua dengan melakukan perbaikan terhadap Undang-undang. Meliputi Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menambah norma bahwa undang-undang yang pernah dilakukan *Judicial review* dan dibatalkan oleh Mahkamah, maka Undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Apabila gagasan mengenai penambahan norma tersebut, mau tidak mau harus dipatuhi. Apabila kedepannya terdapat pengujian undang-undang terhadap Konstitusi maka hakim Konstitusi berpedoman pada norma baru tersebut, bahwa undang-undang yang pernah di *Judicial review* dan tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Solusi sifatnya yang dapat penulis tawarkan adalah dengan membuat sanksi bagi pihak *Adressat* putusan apabila melakukan *contempt of court*.

D. KESIMPULAN

Ketidakpatuhan lembaga pembentuk undang-undang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah memberikan beberapa implikasi, pertama, adanya sengketa hukum baru. Kedua, tercederainya prinsip *Check and balances*. Ketiga, melciptakan ketidakpastian hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan hilangnya marwah Mahkamah Konstitusi. Terdapat pelanggaran terhadap asas penyelenggaraan negara. Yakni asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, dan asas tertib penyelenggaraan negara.

17 *Ibid*

18 *Ibid*

Solusi atas bentuk ketidakpatuhan tersebut adalah Mahkamah Konstitusi perlu memuat tenggang waktu dalam putusannya. Mesti ada norma baru yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang sanksi bagi *Contempt of Constitution* dan memuat ketentuan apabila pembentuk undang-undang melakukan ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang yang sudah dinyatakan Inkonstitusional, maka tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Lembaga Pembentuk undang-undang mestinya mematuhi apa yang menjadi amanat putusan mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi berarti ketidakpatuhan terhadap Konstitusi itu sendiri. Adanya fenomena ketidakpatuhan tersebut dikarenakan adanya kekosongan norma yang melngatur tentang tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dan pemberian sanksi apabila tidak dijalankannya putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, perlu ada kesadaran Konstitusional yang tinggi bagi para penyelenggara negara dengan melngeldelpankan asas penyelenggaraan negara yang baik.

Pelrlu ada norma baru yang termuat dalam Undang-undang Pembentukan peraturan perundang-undangan dan Undang-undang Mahkamah Konstitusi dengan memasukkan sanksi bagi pihak yang melakukan ketidakpatuhan dan norma mengenai bahwa undang-undang yang pelrnah dilakukan *Judicial review* dan dibatalkan oleh Mahkamah, maka, Undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok Rajawali Prells, Celtakan 10,.
- Idup Suhady, 2009, *Kepemerintahan yang Baik, Modul Diklat Prajabatan Gol. II dan III*, Lembaga Administrasil Negara – Republik Indonesia,.
- Saldi Isra, 2010 *Pelrgelsebran Fungsi Legislasi, Melnguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers

Jurnal

- Wildayati, *Problem Ketidakpatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang*, Jurnal pelmbaharuan hukum Vol. IIv No. 1, 2017
- Sucahyono, *Ergra Omnes Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Sosial&Budaya Syar-i, Vol.6 No.4, 2019.
- Pataniari Silahaan, 2012, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi Press,.
- Johansyah, *Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding)*, Fakultas Hukum Universitas Palembang Vol. 19 No. 2, 2021
- Miftakhul Huda, *“Ultra Petita” dalam Pengujian Undang-Undang*, dalam Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 3, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,

Jakarta, September 2007.

Amirudin dan Zainal Asilkiln, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok Rajawali Press, Celtakan 10,.

Syukri Asy'ari, dkk, *Model dan Implemelntasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013.

Internet

DPR, Sufmi Dasco Tegaskan Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Sesuai Mekanisme [https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42051/t/Sufmi % 20Dasco % 20Tegaskan % 20Pencopotan % 20Hakim % 20Konstitusi % 20Aswanto % 20Sesuai % 20Mekanisme](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42051/t/Sufmi%20Dasco%20Tegaskan%20Pencopotan%20Hakim%20Konstitusi%20Aswanto%20Sesuai%20Mekanisme). Diakses pada 24 Mei 2024

BBC, Mahkamah Konstitusi perintahkan DPR dan pemerintah perbaiki UU *Cipta Kerja* karena 'bertentangan dengan UUD 1945, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59413391>, Diakses 24 Mei 2024 <https://www.neraca.co.id/article/82261/pengamat-kekuasaan-yudikatif-di-indonesia-masih-lemah>. Diakses pada 24 mei 2024

Antoni Putra, Tiga masalah dalam revisi undang-undang terkait UU *Cipta Kerja*, <https://pshk.or.id/blog-id/tiga-masalah-dalam-revisi-undang-undang-terkait-uu-cipta-kerja/>. Diakses pada 19 Mei 2024

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia, *Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.